

MATERI KULIAH ILMU NEGARA
MATCH DAY 11
BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN (Bagian 2)

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat perbedaan pandangan dalam setiap literatur mengenai teori bentuk negara dan pemerintahan, demikian juga pembahasan mengenai republik, monarki, parlementer, dan presidensial. Republik dan monarki adalah bentuk negara, ada juga yang berpandangan bahwa republik dan monarki adalah bentuk pemerintahan. Demikian juga dengan pandangan parlementer dan presidensial adalah bentuk pemerintahan yang terkadang "confuse" dengan pandangan bahwa parlementer dan presidensial adalah sistem pemerintahan. Sekali lagi ditegaskan bahwa perbedaan pandangan tersebut adalah hal yang wajar dalam dunia akademis dan tidak perlu mendapat reaksi yang berlebihan.¹

Monarki dapat didefinisikan pemerintahan dimana kekuasaan negara dipegang oleh satu orang yang menjalankan kekuasaan itu untuk kepentingan semua orang. Sementara Republik berasal dari kata "*res publica*" yang berarti organisasi kenegaraan yang mengurus kepentingan bersama.²

Pembedaan monarki dan republik juga dapat dilihat dari sudut pandang cara terpilihnya kepala negara. Monarki apabila kepala negaranya dipilih berdasarkan keturunan (*nasab*). Republik apabila kepala negaranya dipilih berdasarkan pilihan rakyat.³

Georg Jellineck dalam bukunya *Allgemeine Staatslehre* menyatakan bahwa perbedaan antara monarki dan republik itu didasarkan pada cara pembentukan kehendak negara (*der staatslichen willens-bildung*). Apabila kehendak negara terjelma dari satu orang, maka berarti dapat dikategorikan sebagai pemerintahan monarki, sedangkan apabila kehendak negara terjelma dari kehendak rakyat, maka berarti dapat dikategorikan sebagai pemerintahan republik.⁴

¹ Baca buku Hendra Nurtjahjo, 2005, *Ilmu Negara; Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 39-47. Disitu diungkapkan beberapa perbedaan pendapat mengenai teori bentuk negara dan pemerintahan.

² M.Solly Lubis, 2007, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55.

³ Hendra Nurtjahjo, *Op.cit.* hlm. 40.

⁴ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2009, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 104.

Leon Duguit menerangkan bahwa monarki adalah pemerintahan yang kepala negaranya berganti secara turun temurun. Sedangkan republik adalah pemerintahan yang kepala negaranya tidak berganti secara turun temurun.⁵

Dalam perkembangannya monarki dapat dibedakan menjadi monarki absolute dan monarki konstitusional/monarki modern. Monarki absolut raja berkuasa mutlak terhadap seluruh kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan dalam monarki konstitusional kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Umumnya saat ini, monarki absolut telah berubah menjadi monarki konstitusional, seperti Belanda, Jepang, dan lain-lain.⁶

Mengenai parlementer dan presidensial ini ada hubungannya dengan mekanisme yang berlaku tentang struktur organ-organ negara dan hubungan diantaranya atau soal bagaimana menjalankan negara. Sistem pemerintahan presidensial lazimnya menganut doktrin *separation of power* (pemisahan kekuasaan) dengan mekanisme *checks and balances system*. Sementara sistem parlementer cenderung mengadopsi *fusion of power* dimana terjadi percampuran kekuasaan (hibrida atau fusi) dan tanggung jawab antara kepala eksekutif dengan para menteri atau *power sharing and responsibility* antara eksekutif dan legislatif. Secara empiris, tidak ada *separation of power* yang murni. Kerja sama dan tanggung jawab fungsi kekuasaan seringkali difusikan sesuai dengan budaya politik dan karakter sosio-historis ketatanegaraan masing-masing negara.⁷

Dalam literatur lain disebutkan bahwa sistem parlementer ini antara eksekutif dan legislatif saling tergantung satu sama lain. Eksekutif yang terdiri dari Raja atau Presiden yang disebut "kepala negara" (*the head executive*) dan kabinetnya dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai "kepala pemerintahan" (*the real executive*). Badan eksekutif ini berhubungan erat dengan badan legislatif yang disebut dengan Parlemen (*parliament*). Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri tunduk dan bertanggung jawab kepada Parlemen. Sedangkan dalam sistem presidensial terdapat pemisahan secara tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut sistem ini, presiden adalah sebagai kepala eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat. Presiden memilih kabinetnya, dan kabinet bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Presiden tidak bertanggungjawab kepada Parlemen dan tidak dapat diberhentikan oleh Parlemen. Sebaliknya Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.⁸

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 105.

⁷ Hendra Nurtjahjo, *Op.cit.* hlm. 41-42.

⁸ I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Op.cit.*, hlm. 102-103.

Sebagai penjelasan tambahan, bentuk negara monarki konstitusional cenderung memilih bentuk pemerintahan parlementer. Namun demikian bentuk negara republik juga bisa menganut sistem parlementer, ini merupakan variasi yang lazim dalam ketatanegaraan dunia.⁹

MP7™

⁹ Hendra Nurtjahjo, *Op.cit.* hlm. 42.